



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 414/Pdt. P/2023/PN Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali yang diajukan oleh:

Dewi Puji Kristiani, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jl. Tawangsari Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 414/Pdt. P/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 414/Pdt. P/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 414/Pdt. P/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2023 dibawah Register No. 414/Pdt. P/2023/PN Smg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal, 8 November 2012 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Edi Susanto, ternyata pada Kutipan Akta Nikah No.557 / 24 / XI / 2012;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Kheylya Kikandrya Maheswari Edy, perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal, 26 Mei 2014;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy Susanto pada tanggal 26 Agustus 2015 telah meninggal dunia ternyata pada Surat Keterangan Kematian No. 181 / D509 / IX / 2015 telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampih, Pekalongan ;
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 593 / 15 / X / 2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat oleh Lurah Tawang Sari, Semarang;
- Bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur maka untuk kepentingan merawat, mendidik dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa penetapan perwalian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank BRI;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat ditunjuk untuk merawat, mendidik dan mengasuh serta mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (DEWI PUJI KRISTIANI) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama: **KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY**, perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal, 26 Mei 2014 untuk melakukan perbuatan hukum guna mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank BRI;
- III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316027108850003 atas nama DEWI PUJI KRISTIANI tanggal 27 Juni 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2866/Disp/2014 atas nama KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 26 Agustus 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 181/P5.09/IX/2015 atas nama EDY SUSANTO meninggal karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2015 di Rumah Sakit, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampih tanggal 2 september 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris untuk Tunjangan Anak di ASABRI Nomor 593/15/X/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Tawang Sari tanggal 5 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama DEWI PUJI KRISTIANI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Diri Waris atas nama Ahli Waris dari Almarhum EDI SUSANTO, yaitu DEWI PUJI KRISTIANI (Istri) dan KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY (Anak), tanggal 3 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 597/24/XI/2012 antara EDI SUSANTO dengan DEWI PUJI KRISTIANI tanggal 8 November 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276032406130016, atas Nama Kepala Keluarga EDI SUSANTO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama DEWI PUJI KRISTIANI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tawangsari Raya Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur untuk mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dulu tapi Saksi tahu setelah menjadi tetangga bahwa Pemohon dulu mempunyai suami yang bernama EDI SUSANTO;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan yang dulu, seorang anak perempuan bernama KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk mengambil uang tabungan almarhum suami Pemohon di Bank BRI;
- Bahwa suami Pemohon dulu bekerja di Kesatuan ABRI AL;

2. Saksi ZULIAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama DEWI PUJI KRISTIANI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tawangsari Raya Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur untuk mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu sudah pernah menikah pada tahun 2012 dengan Pak EDI SUSANTO;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan yang dulu, seorang anak perempuan bernama KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi pada bulan Maret 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk mengambil uang tabungan almarhum suami Pemohon di Bank BRI;
- Bahwa suami Pemohon dulu bekerja di Kesatuan ABRI AL;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Dewi Puji Kristiani mohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa yang bernama Kheyly Kikandrya Maheswari Edy melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk melakukan perbuatan hukum guna mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank BRI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Puji Kristiani dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyono dan saksi Zuliawan, yang menunjukkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tawangsari Raya RT.001 RW.001 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Semarang sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Edi Susanto dengan Dewi Puji Kristiani dan bukti P-8 berupa Kartu keluarga atas nama Edi Susanto dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyono dan saksi Zuliawan yang menunjukkan bahwa benar Dewi Puji Kristiani dengan Edi Susanto (Almarhum) adalah pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kheylya Kikandrya Maheswari Edy dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris serta bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Edi Susanto dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyono dan saksi Zuliawan, menunjukkan bahwa Kheylya Kikandrya Maheswari Edy yang lahir di Pekalongan, tanggal 26 Mei 2014 atau masih berusia 9 (Sembilan) tahun tersebut adalah anak kandung dari sepasang suami istri, yaitu Pemohon Dewi Puji Kristiani dan Edi Susanto (Almarhum) dan masih tergolong Anak dibawah umur atau belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Edi Susanto dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris serta bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Diri Waris, dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyono dan saksi Zuliawan menunjukkan bahwa Edi Susanto atau Bapak Kandung dari Kheylya Kikandrya Maheswari Edy tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2015 di Pekalongan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Buku Tabungan Bank BRI atas nama Dewi Puji Kristiani serta dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyono dan saksi Zuliawan menunjukkan bahwa Edi Susanto (Almarhum) meninggalkan warisan berupa Tabungan Britama di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari bawah kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada:

Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) dikatakan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUH Perdata dinyatakan bahwa :
"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan Hakim dan dari bukti-bukti yang ada, oleh karena Pemohon/Ibu Kandung anak yang bernama DEWI PUJI KRISTIANI tersebut masih hidup dan sehat, kemudian tidak ditemukan adanya halangan hukum dan dipandang cakap, maka Pemohon tersebut dapat diangkat sebagai Kuasa/Wali atas anak yang belum dewasa yakni KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY untuk melakukan hubungan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk perbuatan hukum guna mengambil uang tabungan milik almarhum Suami Pemohon di Bank BRI seperti dimaksud di atas, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa menunjuk Pemohon (DEWI PUJI KRISTIANI) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama: KHEYLA KIKANDRYA MAHESWARI EDY, perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal, 26 Mei 2014 untuk melakukan perbuatan hukum guna mengambil uang tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank BRI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 oleh
A. SURYO HENDRATMOKO, SH., M.H.Li Hakim Pengadilan Negeri Semarang,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 414/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu WURI RETNOWATI,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WURI RETNOWATI, SH

A. SURYO HENDRATMOKO, SH., M.H.Li

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp. 110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)